



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KASIMUN, SH.. & REKAN" beralamat di Brangkalan RT.001 RW.009 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang berkantor di Dusun Brangkalan RT.001 RW.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 490/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 05 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah selesai Akad Nikah Penggugat dan Tergugat sama - sama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri selama sekitar 4 tahun (2014-2018);
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Wonogiri, 14 Maret 2015 (dan sekarang ikut dan dalam asuhan Penggugat);
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak bulan April 2018 sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat walaupun memberi tidak cukup untuk keperluan hidup dalam 1 bulan
 - Tergugat sudah menikah siri dengan orang Purbalingga, setelah tinggal bersama di Jakarta dengan perempuan tersebut selama 1 tahun, kemudian Tergugat pulang sendirian ke rumah orang tuaTermohon di Lamat tersebut di atas.
5. Puncaknya setelah cekcok pada bulan Oktober 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Wonogiri, Hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun tidak pernah tinggal dalam satu rumah;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**) di dalam persidangan.
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 10 Oktober 2023 dan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 21-03-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekira tahun 2014;
- Bahwa terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



- Bahwa mulai sekira bulan April tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, saksi melihat percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekira tahun 2018 Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain di Jakarta;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekira sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekira tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, saksi pernah melihat dan mendengar percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain di Jakarta;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2018, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 10 Oktober 2023 dan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain dan sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama sekira lima tahun yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain dan sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama sekira lima tahun yang lalu dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sekira lima tahun yang lalu dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)